



PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PADA BIDANG KESEHATAN DI DESA SUKARAJA KECAMATAN WARUNGGUNUNG KABUPATEN LEBAK

Nazmudin
STISIP Banten Raya
nazmudin@stisipbantenraya.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai spirit sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan partisipasi masyarakat, keduanya harus mampu bersinergi dalam melaksanakan pembangunan. Supaya setiap pembangunan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk ke empat terbesar di dunia. Di sisi lain, ledakan penduduk ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Untuk memberikan penghidupan yang layak kepada setiap warga negaranya, maka pemerintah menggalakkan program Kampung KB (Keluarga Berencana), namun dalam pengelolaannya belum maksimal. Seperti kondisi di Kampung Ciloa, Kampung Pengasih Pasir, dan Kampung Kaso untuk pengelolaannya belum optimal. Masih kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan program kampung KB (Keluarga Berencana), masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang program kampung KB (Keluarga Berencana), masih rendahnya dukungan pemerintah dari sisi anggaran, kurang optimalnya koordinasi antar lintas sektoral. Penelitian dan hasil penelitian menunjukkan belum optimal, dan strategi yang tepat untuk diterapkan yaitu melakukan kerjasama dengan dinas terkait lainnya untuk berkonsentrasi meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat, melakukan evaluasi kebijakan program pengelolaan dengan pihak-pihak terkait, melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat. Saran penelitian agar strategi lebih optimal adalah meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam program upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Pembangunan SDM, Pengelolaan, Kampung KB (Keluarga Berencana)

ABSTRACT

Development is a useful change towards a social and economic system that is decided as the will of a nation. The success of the implementation of human resource development (HR) as a spirit is very dependent on the role of the government and community participation, both of which must be able to synergize in carrying out development. So that every development carried out according to the needs of the community. Indonesia is a country with the fourth largest population in the world. On the other hand, this population explosion occurred due to the very high rate of population growth. To provide a decent living for every citizen, the government is promoting the Kampung KB (Family Planning) program, but its management is not optimal. For example, the conditions in Ciloa Village, Pengasih Pasir Village, and Kaso Village for management are not yet optimal. There is still a lack of human resources in managing the KB (Family Planning) village program, limited facilities and infrastructure to support the KB (Family Planning) village program, low government support from the budget side, less than optimal inter-sectoral coordination. Research and research results show that it is not optimal, and the right strategy to implement is to collaborate with other relevant agencies to concentrate on improving the quality of community resources, evaluate management program policies with related parties, hold meetings with community leaders. Research suggestions so that the strategy is more optimal is to increase cooperation and coordination with the central, provincial, and district governments in programs to improve community welfare.

Keywords: HR Development, Management, KB Village (Family Planning)



PENDAHULUAN

Membicarakan mengenai persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik ditingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya untuk mewujudkan *good governance*, yaitu mensejahterakan masyarakat.

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut pemerintah harus melaksanakan pembangunan, selain untuk memelihara keabsahannya (legitimasi) pemerintah juga akan dapat membawa kemajuan bagi masyarakatnya sesuai dengan perkembangan jaman. Terdapat dua hal yang harus di laksanakan oleh pemerintah, yaitu:

Pertama, aspiratif terhadap aspirasi yang di sampaikan oleh masyarakatnya dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa kemauannya. Kedua, pemerintah perlu melibatkan segenap kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Dalam pandangan Rahardjo Adisasmita masyarakat diartikan sebagai keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat lokal.

Pembangunan menurut Rogers adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Keberhasilan pelaksanaan

pembangunan sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan partisipasi masyarakat, keduanya harus mampu bersinergi dalam melaksanakan pembangunan. Supaya setiap pembangunan yang di laksanakan sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil.

Desa menurut R. Bintaro merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Sedangkan H.A.W. Widjaja berpendapat bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut PP No. 72 tahun 2005 yang disebut desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain dengan amanat yang diemban dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa perencanaan dan pelaksanaannya harus berorientasi kebawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ditingkat daerah.



Penjelasan pada pasal 78 UU NO.6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Berdasarkan dengan hal tersebut dimana Desa adalah merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional, maka dengan demikian dalam penyelenggaraan pembangunan desa pun pemerintah desa harus sinkron dengan penyelenggaraan pembangunan pemerintah di atasnya baik pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Selain dari pada itu tidak kalah pentingnya harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga Kemasyarakatan yang ada.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa merupakan program desa untuk pembangunan desa secara berkelanjutan, atau asosiasi global yang melibatkan pihak lembaga pemerintah,

LSM maupun sektor swasta, dan masyarakat setempat yang secara bersama-sama bertanggung jawab atas pengelolaan pembangunan desa melalui sarana-sarana fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan.

Selain itu, partisipasi masyarakat sering diperbincangkan diberbagai wilayah, baik didaerah kota maupun pedesaan karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut, partisipasi masyarakat ini sangat menentukan suatu perencanaan atau program-program yang ada di Desa Seuat Jaya, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program berjalan dengan mestinya. Program-program yang direncanakan pastinya berkaitan besar dengan pembangunan masyarakat. untuk itu masyarakat dituntut ikut serta dalam pembangunan. Agar pembangunan berjalan sebagai yang kita harapkan, Maka diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam menjalankan aktivitas pembangunan tersebut.

Adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan memerlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang strategi yang diterapkan adalah strategi penyadaran. partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai objek saja, tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan tersebut. Prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan.

Pembangunan Desa harus mengedepankan pada partisipasi masyarakat, seperti yang terjadi di Desa



Sukaraja Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak-Banten dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat sangatlah penting demi terwujudnya hasil-hasil pembangunan di Sukaraja. Begitupun pembangunan di desa sukaraja yang telah dilaksanakan adalah Pembangunan Sumber daya manusia bidang kesehatan pada pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan seperti halnya program penyuluhan gizi buruk di kampung ciloa desa sukaraja.

Berkenaan dengan itu penulis melakukan penelitian ini yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Bidang Kesehatan di Desa Sukaraja Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak-Banten".

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian ini karena lebih luwes, tidak terlalu terperinci, lebih banyak narasi, deskripsi, cerita dari hasil wawancara, serta tidak lazim dalam mendeskripsikan suatu konsep karena dalam penelitian ini memungkinkan terjadinya perubahan manakala suatu saat ditemukan suatu fakta terbaru yang lebih aktual, menarik dan unik. Penelitian kualitatif diperoleh dengan cara wawancara, dokumentasi, catatan lapangan yang diperoleh saat observasi dan bukan berupa angka- angka.

Dalam pandangan Susilawati (2011: 11) jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif-deskriptif adalah jenis penelitian kualitatif-deskriptif digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap

subjek yang akan peneliti teliti dalam sebuah penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan masyarakat atau kelompok orang atau gambaran suatu fenomena atau suatu gejala yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pelaksanaan program Penelitian Dosen individu di lingkungan STISIP Banten Raya tahun 2022 penulis ditempatkan di Desa Sukaraja Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak. Desa- desa di Indonesia memiliki kreatifitas tinggi, sehingga gagasan desa kreatif dapat dikembangkan. Desa bisa meningkatkan nilai tambah sumber daya alam yang mereka miliki secara kreatif untuk menambah pendapatan masyarakat desa, termasuk Desa Sukaraja Kecamatan Warunggunung. Di Desa Sukaraja ini banyak sekali potensi-potensi SDM yang perlu dilanjutkan seperti halnya Penyuluhan-Penyuluhan Kesehatan. Begitupun dengan pembangunan SDM, karena Desa Sukaraja ini penduduk yang paling banyak terdiri dari 30 kampung.

Dari gambaran di atas, peneliti memilih bidang Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bagian proses dari pembangunan desa di mana Desa Sukaraja dalam Memberdayakan Bidang Kesehatan warganya maka sejak 2019 sampai 2022 sekarang ini Desa Sukaraja bekerjasama dengan Puskesmas Baros Kabupaten Serang untuk mengirim Bidan-Bidan di desa, dan tempanya sudah difasilitasi oleh Desa Sukaraja persisnya lokasinya di depan Kantor Desa (Pustu/Posyandu Pembantu). Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah desa sangat penting untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran



untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi dan Peran masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan, sehingga masyarakat pun menjadi peduli terhadap pembangunan yang ada. Masyarakat akan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan tersebut karena mereka merasa bertanggungjawab atas pembangunan yang akan dilaksanakan.

Penulis berkunjung ke lokasi tempat dilaksanakannya imunisasi dan program stunting tepatnya di Kampung Ciloa Desa Sukaraja yang dipimpin oleh Ibu Bidan Idayati dan cukup antusias warga dalam menerima penyuluhan pencegahan gizi buruk. Sedangkan pada hari jumatnya penulis berkunjung ke lokasi di kampung pengasih pasir dan kampung kaso sukaraja persis lokasinya di depan Kantor Desa Sukaraja. Posyandu tersebut nama ibu bidannya bernama Ibu Bidan Riri. Adapun kegiatannya adalah pelaksanaan imunisasi untuk bayi dan program stunting.

Kabupaten Lebak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten, Indonesia. Ibu kotanya adalah Rangkasbitung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di utara, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Pandeglang di barat. Kabupaten Lebak terdiri atas 28 kecamatan, yang dibagi lagi atas 340 desa dan 5 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Rangkasbitung, yang berada di bagian utara wilayah kabupaten. Kota ini di lintasi jalur kereta api Jakarta- Merak. Secara geografis wilayah Kabupaten Lebak berada pada 105 25' - 106 30 BT dan 6 18' - 7 00' LS. Bagian utara kabupaten ini

berupa dataran rendah, sedang di bagian selatan merupakan pegunungan, dengan puncaknya Gunung Halimun di ujung tenggara, yakni di perbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Sungai Ciujung mengalir ke arah utara, merupakan sungai terpanjang di Banten.

Korelasinya dengan program Keluarga Berencana sebagai usaha pemerintah dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, materiil, dan spirituil sesuai dengan tujuan pokok yang dirumuskan dalam pembahasan dan batang tubuh UUD 45, Pemerintah Kabupaten Lebak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 476/Kep.41-BPPKB/2016 mencanangkan Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung ciloa, kampung pengasih pasir, dan Kampung Kaso, Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung, guna mendukung percepatan pembangunan yakni keluarga yang sejahtera dan berharap seluruh kecamatan di daerah ini memiliki Kampung KB untuk mendorong kesejahteraan keluarga kecil.

Kampung ciloa, kampung pengasih pasir, dan kampung Kaso tersebut memiliki kriteria kumuh juga padat penduduk yang termasuk dalam kategori prasyarat pembentukan Kampung KB (Juknis Kampung KB BKKBN Tahun 2015) dan telah ditetapkan oleh keputusan Bupati Lebak Nomor 476/Kep.41-BPPKB/2016 sebagai Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Lebak. Penanganan Kampung KB tersebut melibatkan 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena adanya keterlibatan melaksanakan program untuk kesejahteraan. Misalnya, bidang program



kesehatan di masyarakat melalui Dinas Kesehatan dan sektor usaha pertanian ditangani Dinas Pertanian. Begitu juga program penghijauan melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta mensukseskan wajib pendidikan 12 tahun melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.

Kampung Keluarga Berencana (KB) ini bertujuan agar di suatu wilayah bisa terbentuk suatu keluarga kecil yang berprestasi, sehingga lonjakan penduduk bisa dikendalikan, serta pencanangan Kampung Berencana (KB) tidak hanya berpaku pada penggunaan alat kontrasepsi semata. Sesuai masterplannya, Desa tersebut bisa terus berkembang baik dalam segi pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya. Apalagi dengan dicanangkannya Kampung Berencana (KB), permasalahan mengenai kantor Pustu (Puskesmas Pembantu) yang perlu perbaikan serta jumlah bidan yang hanya terdapat satu orang serta satu orang tenaga medis lainnya (sumber: Puskesmas) dapat lebih dimaksimalkan lagi, akan membawa dampak perubahan yang besar kepada Desa.

Sesungguhnya selama ini, program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga merupakan upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup manusia yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Di sisi lain, juga ketahanan keluarga sebagai pondasi dan benteng kehidupan yang harus terbangun secara kokoh dalam sepanjang zaman. Saat ini, jumlah angka penduduk di Indonesia tahun ke tahun populasinya terus meningkat sehingga dapat menimbulkan permasalahan sosial, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Untuk itu,

jajaran pemerintah dan masyarakat harus mendukung Kampung Keluarga Berencana (KB) agar dapat melahirkan manusia yang berkualitas. Kampung Keluarga Berencana (KB) itu nantinya terintegrasi dengan program pembangunan lainnya, seperti Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi.

Oleh karena itu, Program Kampung Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program prioritas nasional yang merupakan perwujudan dari agenda prioritas pembangunan atau yang biasa dikenal dengan Nawacita, terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 pada dimensi Pembangunan Manusia. Penggarapan program Kampung Berencana (KB) membutuhkan keterlibatan semua sektor baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta swasta yang memiliki cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Untuk memulai menjalankan suatu program, apalagi program tersebut adalah program baru, maka dibutuhkan suatu perencanaan kegiatan yang matang agar kedepannya program tersebut berjalan dengan lancar. Terkait dengan maksud tersebut maka Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten telah melatih Tim Kampung Keluarga Berencana (KB) untuk diberikan pelatihan tentang pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di desa. Dalam pelatihan tersebut peserta dibekali materi tentang



pembuatan *Work Plan* Kampung Keluarga Berencana (KB) yang akan dijadikan pedoman oleh Tim Kampung Keluarga Berencana (KB) dalam menjalankan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desanya. Penyusunan *Work Plan* harus berdasar pada data, permasalahan, situasi dan kondisi masing-masing desa yang dipilih menjadi Kampung Keluarga Berencana (KB).

Dengan begitu, dalam penyusunan *Work Plan* Kampung Keluarga Berencana (KB), Tim Kampung Keluarga Berencana (KB) terlebih dahulu menggali permasalahan yang ditemui terkait lima isu dasar dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Lima isu dasar tersebut antara lain: 1) kependudukan, 2) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), 3) Pengaturan Kelahiran, 4) Ketahanan Keluarga (Tribina) dan 5) Pemberdayaan Keluarga (UPPKS). Permasalahan yang muncul terkait isu kependudukan yang ditemui di Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaso Desa Sukaraja adalah kurang tertibnya administrasi kependudukan masyarakat desa. Administrasi kependudukan tersebut meliputi: Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Nikah/Buku Nikah, dan Akte Anak. Berlandaskan keterangan yang saya dapatkan dari Petugas Lapangan KB, bahwa banyaknya masyarakat yang tidak memiliki kelengkapan administrasi kependudukan dikarenakan mereka malas untuk mengikuti proses birokrasi dalam mengurus administrasi kependudukan tersebut. Selain itu kurangnya sosialisasi dalam tata cara pengurusan administrasi kependudukan juga menjadi masalah yang

dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjawab isu ini, perlu campur tangan dari perangkat desa dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengatasi permasalahan yang muncul dari segi kelengkapan administrasi kependudukan.

Atas landasan di atas, mengenai isu Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), berdasarkan keterangan dari Petugas Lapangan KB, bahwa masih banyak terjadi kasus pernikahan dini di Kampung ciloa, kampung pengasih pasir, dan Kampung Kaso ini. Rata-rata pernikahan remaja yang terjadi di lokasi Kampung ciloa, kampung pengasih pasir, dan Kampung Kaso pada kisaran 14 s/d 18 tahun dan tidak sedikit dari mereka yang mempunyai anak diusia belasan tahun. Rendahnya usia perkawinan pertama ditengarai disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, yaitu: faktor ekonomi (menikahkan anaknya di usia remaja untuk melepaskan beban perekonomian orang tua, dengan harapan setelah menikah para orang tua akan lepas tanggung jawab untuk menafkahi anaknya), faktor budaya (masih adanya mitos di masyarakat bahwa lebih baik menikahkan anak perempuannya di usia remaja dari pada anaknya menjadi perawan tua) dan yang terakhir adalah adanya kasus hamil sebelum nikah, sehingga memaksa orang tua menikahkan anaknya di usia yang masih belia untuk menutupi aib keluarga.

Terkait dengan isu tersebut tampaknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dituntut untuk lebih giat lagi dalam mengkampanyekan Pendewasaan Usia Perkawinan melalui program *Genre..* Dalam menjalankan program *Genre* di



Kampung Keluarga Berencana (KB), perlu kiranya Tim Kampung Keluarga Berencana (KB) mengikutsertakan kader *Genrenya* dalam pelatihan pendidik sebaya yang biasa diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hal ini dimaksudkan agar di Kampung Keluarga Berencana (KB) ada pendidik sebaya yang mampu memberikan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada remaja di Kampung Keluarga Berencana (KB), dan mempengaruhi mereka agar dapat melakukan Pendewasaan Usia Perkawinan dan mempunyai perhatian pada pentingnya kesehatan reproduksi remaja, serta menjalankan perilaku hidup berwawasan kependudukan.

Berangkat dari Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk ke empat terbesar di dunia. Ledakan penduduk ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Untuk memberikan penghidupan yang layak kepada setiap warga negaranya, maka pemerintah menggalakkan program Kampung KB (Keluarga Berencana), namun dalam pengelolaannya belum maksimal. Dalam konteks ini seperti halnya kondisi di Kampung Ciloa, Kampung Pengasih Pasir, dan Kampung Kaso Desa Sukaraja disebabkan kondisi tersebut untuk pengelolaannya belum optimal. Masih kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan program kampung KB (Keluarga Berencana), masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang program kampung KB (Keluarga Berencana), masih rendahnya dukungan pemerintah dari sisi anggaran, kurang optimalnya koordinasi antar lintas sektoral. Dalam tinjauan penulis di sini untuk mengetahui strategi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pengelolaan program Kampung KB (Keluarga Berencana) di Kampung.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa, hal lainnya yang mengancam dari luar adalah mengubah stigma masyarakat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Perlu dilakukannya pendekatan-pendekatan terhadap ulama atau perwakilan desa setempat untuk membantu mensosialisasikannya. Hal lainnya pun dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lebak, yaitu: “Sulitnya menggerakkan atau mendapatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lebak, 20 Agustus 2022, pukul 08.30 WIB di Kantor DPPKBP3A Kabupaten Lebak)”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, sulitnya mendapatkan peran aktif masyarakat itu sendiri dalam setiap program yang dilaksanakan. Sasaran program (dalam hal ini masyarakat) masih enggan terbuka dan mau membaginya dengan masyarakat, dikarenakan stigma atau cara pandang mereka yang masih dalam ranah masyarakat tradisional. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Seksi Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga



Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lebak menambahkan: “Kendalanya dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana penerimaan sebuah program pemerintah, tidak semua tanggapannya positif. Terkadang masyarakat pasif menanggapi.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lebak, 24 Agustus 2022, pukul 10.40 WIB di Kantor DPPKBP3A Kabupaten Lebak)”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, kendala ada pada masyarakat itu sendiri yang kurang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan setiap program yang diadakan. Dengan demikian, diperlukan usaha yang giat dari pihak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lebak dalam menangani hal tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lebak.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan belum optimal, dan strategi yang tepat untuk diterapkan yaitu melakukan kerjasama dengan dinas terkait lainnya untuk berkonsentrasi meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat, melakukan evaluasi kebijakan program pengelolaan dengan pihak-pihak terkait, melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat. Oleh karena itu, saran penulis di sini agar strategi lebih

optimal adalah meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam program upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, terkait hambatan-hambatannya adalah hambatan pertama pada saat pelaksanaan program pemberian pemasangan implan gratis untuk seluruh masyarakat PUS (Pasangan Usia Subur) di Kampung Ciloa, Kampung Pengasih Pasir, Kampung Kaso, dikarenakan beberapa Kader yang tidak memiliki kendaraan bermotor ketua PLKB harus menjemput para Kader yang bisa dikatakan jarak antara rumah Kader dan Kantor Pustu tidak dekat dan jalan yang dilalui pun lumayan rusak berat, hanya demi kelancaran dan kesuksesan acara tersebut. Ternyata, permasalahan bukan terletak pada masalah jarak ataupun teknis penjemputan, akan tetapi biaya operasional seperti misalnya pengisian bahan bakar kendaraan pribadi yang dipakai untuk kepentingan program itupun mengalir dari kantong pribadi (tidak ada uang bensin), dan pada saat itu peneliti juga ikut terjun langsung dalam penjemputan kader ke rumahnya. Adapun hambatan yang kedua, belum adanya peraturan yang lebih teknis dalam pengelolaan Kampung Keluarga Berencana (KB). Payung hukum besar tentang pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana (KB) saat ini hanya UU No 52 Tahun 2009 dan UU 23 Tahun 2014. Permasalahan ketiga, berdasarkan lima isu di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah terlihat bahwa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dibutuhkan peran dari lintas sektor terutama bidang pengendalian penduduk dan KB, kesehatan, sosial ekonomi, pendidikan, pemukiman dan lingkungan,



serta bidang lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi kenyataannya di lapangan, menurut wawancara dengan Petugas Lapangan KB peran dari lintas sektor itu belum terlihat.

DAFTAR PUSTAKA

- Huberman, M. (2009). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode- Metode Bru*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mursi. (2016). *Strategi Dinas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Kota Serang*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: Skripsi yang tidak dipublikasikan.
- Shara Anggraeni. (2016). *Strategi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Anyar Kota Tangerang*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: Skripsi yang tidak dipublikasikan.
- Roza Mardhatillah. (2015). *Analisis Strategi Pemasaran dengan Analisis SWOT untuk Meningkatkan Penjualan pada PT. Forisa Nusapersada Padang*.
- Rangkuti, F. (2015). *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*. Jakarta: PT Gramedia.
- Siagian, S. (2007). *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soetomo. 2015 *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Asdi Mahatsa).
- Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah